



**PEMBATALAN NIKAH KARENA KETIDAK
PERAWANAN ISTERI (Studi Putusan Pengadilan
Agama Kota Padangsidimpuan Perkara
Nomor:35/Pdt.G/2014/PA Pspk)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) Dalam Bidang
Ilmu Ahwal Syakhsiyah*

Oleh:

**IKA WAINA
NIM. 10 210 0014**

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.H.Sumper Mulia Harahap,M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

Dermina Dalimunthe,M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2015**



**PEMBATALAN NIKAH KARENA KETIDAK
PERAWANAN ISTERI (Studi Putusan Pengadilan
Agama Kota Padangsidempuan Perkara
Nomor:35/Pdt.G/2014/PA Pspk)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) Dalam Bidang
Ilmu Ahwal Syakhsiyah*

Oleh:

**IKA WAINA
NIM. 10 210 0014**

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2015**

Hal : Skripsi
Ika Waina

Padangsidempuan, 11 Mei 2015
Kepada Yth:
Rektor IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Ika Waina yang berjudul: "***Pembatalan Nikah Karena Ketidak Perawanan Isteri (Studi Putusan Nomor:35/Pdt.G/2014/PA Pspk)***", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Hukum Ahwal Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ika Waina
NIM : 10 210 0014
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pembatalan Nikah Karena Ketidak Perawanan Isteri
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kota
Padangsidempuan Perkara Nomor: 35/Pdt.G/2014/PA
Pspk)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 11 Mei 2015

Yang menyatakan

Ika Waina
NIM. 10 210 0014

HALAMAN PERYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ika Waina
NIM : 10 210 0014
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti** Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free-Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Pembatalan Nikah Karena Ketidak Perawanan Isteri (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Perkara Nomor: 35/Pdt.G/2014/PA Pspk)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti None Eksklusif Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal 11 Mei 2015
Yang menyatakan

Ika Waina
NIM: 10 210 0014

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Ika Waina
Nim : 10 210 0014
Judul Skripsi : **PEMBATALAN NIKAH KARENA KETIDAK PERAWANAN
ISTERI (Studi Putusan Nomor:35/Pdt.G/2014/PA Pspk)**

Ketua

Sekretaris

Ahmatnihar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002

Anggota

1. **Ahmatnihar, M.Ag**
NIP. 19680202 200003 1 005

2. **Mudzakkir Khotib Siregar, M.A**
NIP. 19721121 199903 1 002

3. **Mhd. Arsyad Nasution, M.Ag**
NIP. 19730311 200112 1 004

4. **Dermina Dalimunthe, M.H**
NIP. 19710528 200003 2 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 11 Mei 2015
Pukul : 14.00 Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 73,5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,13
Predikat : Cukup/Baik/Amat Baik/**Cumlaude***

*) Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
www.stainpadangsidimpuan.co.id**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax (0634) 24022 Padangsidimpuan 22733

PENGESAHAN

**SKRIPSI BERJUDUL : PEMBATALAN NIKAH KARENA KETIDAK PERAWANAN
ISTERI (Studi Putusan Nomor:35/Pdt.G/2014/PA Pspk)**

**DITULIS OLEH : IKA WAINA
NIM : 10 210 0014**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, 11 Mei 2015
Dekan

Dr. H. Sumper Mulia Harahap M, Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

ABSTRAK

Nama : Ika Waina
Nim : 10 210 0014
Judul : Pembatalan Nikah Karena Ketidak Perawanan Isteri (Studi Putusan Nomor:35/Pdt.G/2014/PA Pspk)

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang sakral, jadi untuk melaksanakan suatu perkawinan itu harus disertai totalitas kesiapan dan keterlibatan lahir dan batin. Oleh sebab itu, dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal diperlukan adanya suatu kejujuran dan saling percaya satu sama lain. Apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan dan salah sangka mengenai diri suami atau isteri, maka suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan nikah di Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pernah menerima, memeriksa dan memutus perkara pembatalan nikah, termasuk juga mengenai pembatalan nikah karena ketidak perawanan isteri pada putusan perkara Nomor: 35/Pdt.G/2014/PA Pspk. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana duduk perkara pembatalan nikah karena ketidak perawanan isteri? Dan bagaimana pertimbangan hakim tentang alasan terjadinya pembatalan nikah dalam putusan perkara Nomor: 35/Pdt.G/2014/PA Pspk?. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana duduk perkara pembatalan nikah karena ketidak perawanan isteri dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim tentang alasan terjadinya pembatalan nikah dalam putusan perkara No:35/Pdt.G/2014/PA Pspk.

Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kaulitatif jenis diskriptif. Data di peroleh dari hasil wawancara dan dokumentasi tentang putusan hakim No:35/Pdt.G/2014/PA Pspk tentang pembatalan nikah karena ketidak perawanan isteri di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan terhadap pembatalan nikah perkara No.35/Pdt.G/201/PA Pspk. Bahwa Hakim telah berkesimpulan hal tersebut sudah pantas untuk ditetapkan pembatalan nikah, karena terdapat suatu penipuan yang nyata dilakukan oleh Termohon. Hal ini membuat Pemohon merasa dirugikan dan kecewa. Akibat penipuan itu juga Pemohon tidak mau lagi hidup bersama layaknya suami isteri.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul ***PEMBATALAN NIKAH KARENA KETIDAK PERAWANAN ISTERI (Studi Putusan Nomor:35/Pdt.G/2014/PA Pspk)*** alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun sampaikan terimah kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta para wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
3. Ibu Nur Azizah, M.A selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhsyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap sebagai pembimbing 1 dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H sebagai pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusun Skripsi ini.
5. Bapak Drs. Syafri Gunawan, M.Ag selaku dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak/ Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
7. Bapak Drs. H. Mahmud Dongoran, M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.
8. Alm. Asmir Ritonga, semoga ayahanda dapat diterima disisi Allah SWT amin ya robbal alamin dan Ibunda Maswarni Lubis yang telah menyayangi, mengasihi dan mendidik saya sejak kecil sampai sekarang ini, yang telah senantiasa memberikan do'a dan motivasi yang berarti, baik moral maupun matril dalam setiap langkah hidupku.
9. Abang Salman, Abang Irwan, Kakak Rizkon Toyyiba yang telah memberi motivasi, semangat, dukungan, dan membantu dalam setiap langkahku.

10. Teman dan sahabatku di AS angkatan 2010, Nurhabibah Sipahutar, Hariana, Desy khairani Siregar, Masrawani Harahap, Selvia Nora Siregar, Nur Intan Harahap, Nur Elina Harahap, Hotni Sari Siregar, Resi Atnasari Sirgar, Ade Pebriani, Hasan Adha Pulungan, Muhammad Yazid Kurnia, Muklis Hidayatulloh Harahap dan Hasbullah.
11. Terimah kasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, 11 Mei 2015

Penyusun

Ika Waina
Nim: 10 210 0014

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
ك	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..!..	afostrop
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
<u> / </u>	Fatḥah	a	a
<u> / </u>	Kasrah	i	i
<u> و </u>	ḍammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
يْ	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
وْ	Fatḥah dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.....اَ.....	Fatḥah dan Alif atau ya	ā	a dan garis
اِ.....	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ.....	ḍammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

- Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ا . Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Batasan Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembatalan Nikah.....	12
B. Akibat Hukum Pernikahan yang Batal	16
C. Dasar Hukum Pembatalan Nikah.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	29
B. Jenis penelitian.....	42
C. Sumber Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	45
F. Kajian Terdahulu	45

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Duduk Perkara Pembatalan Nikah Karena Ketidak Perawanan Isteri	47
B. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Putusan No:35/Pdt.G/2014/PA Pspk ..	58
C. Analisa	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran-Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam menempati keistimewaan. Bahkan Islam menganjurkan agar tiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan agar di antara suami isteri saling mengenal. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

*Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.*¹

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.²

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Depongoro, 2010), hlm. 517.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 69.

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pada pasal 1 menegaskan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan yang dibangun di atas nilai-nilai sakral (suci), sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Dengan demikian perkawinan harus disertai totalitas kesiapan dan keterlibatan lahir batin, sebagai tanda bahwa seorang telah memasuki tahap baru dalam hidup yang akan menentukan keberadaannya di kemudian hari, termasuk dalam kaitannya dengan akhirat kelak, suami akan menjadi pemimpin rumah tangga dan penanggung jawab nafkah lahir maupun batin bagi isteri dan anak-anaknya, sebaliknya isteri akan menjadi ibu rumah tangga, pendamping suami, pengatur ketertiban rumah tangga yang akan membelanjakan pemberian suami dengan sebaik-baiknya, sekaligus menjadi ibu bagi anak-anaknya, sebagaimana firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَتَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِن آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝ ١٨٩

Artinya: “Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".⁴

³ *Ibid.*, hlm. 268.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *Op.Cit.*, hlm. 175.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang sakral, jadi untuk pelaksanaan suatu perkawinan itu harus memang benar-benar dilaksanakan dengan sungguh hati bukan semata-mata ingin bermain-main, sehingga di antara suami isteri tersebut tidak ada rahasia di antara keduanya. Selain itu suatu perkawinan juga diperlukan adanya saling percaya, sehingga tujuan dari perkawinan berjalan dengan baik.

Perkawinan pada dasarnya merupakan sebuah keluarga dalam Islam adalah ikatan darah dan pernikahan. Bentuk-bentuk yang sulit dibayangkan dalam pernikahan dan hubungan seksual memang sering ditemui dalam masa sebelum Islam. Namun ketika Islam datang dilakukan pembatasan-pembatasan terhadap berbagai bentuk hubungan seksual, yaitu hanya pernikahan dan kohabitasi. Pembatasan itu tidak dapat ditafsirkan secara sederhana saja. Juga impelementasinya sejak dari kebijaksanaan itu muncul pola-pola yang kompleks dan rasional dan sering menjadi pokok permasalahan dalam Islam.

Nikah dapat dimaknai sebagai akad yang menghalalkan pergaulan atau persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Nikah dilakukan dengan kalimat-kalimat yang ditentukan, dan dengan pernikahan tersebut juga dibatasi hak dan kewajiban keduanya sesuai dengan ajaran Islam.⁵

Kebebasan pergaulan antara dua insan yang berbeda jenis akhir-akhir ini semakin marak. Bahkan sampai mengakibatkan banyak kasus kehamilan di luar

⁵ Irwan Syaputra, *Fiqih*, (Bandung: Citapustaka Media Printis, 2011), hlm. 139.

nikah. Setelah ada kehamilan para pihak wanita biasanya beberapa persoalan mulai muncul, karena bagaimana pun masyarakat kita masih menganggap ganjil kehamilan yang disebabkan “hubungan seks dengan seorang wanita (tunangannya atau bukan) sebelum terjadi akad nikah menurut ajaran Islam”. Maka biasanya, ketika pihak wanita ada tanda-tanda kehamilan, kedua pasangan itu langsung mencari penyelesaian untuk menutupi malu, ada yang ke dokter atau ke dukun persalinan untuk menggugurkan kandungan dan ada juga yang segera melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang menghamilinya atau orang lain agar kehamilan diketahui masyarakat sebagai kehamilan yang sah.⁶

Melihat dari fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya di Indonesia itu sendiri, masih sering terjadi suatu masalah dalam rangka membentuk satu hubungan yang sakral. Dalam membentuk suatu hubungan, tidak jarang ditemukan suatu kebohongan di antara keduanya dengan tujuan agar suatu hubungan yang mereka jalani tidak ada hambatan atau bertujuan untuk menutupi keburukannya dari orang lain. Dalam menjalani suatu hubungan tersebut, sering kali seseorang merasa adanya suatu penipuan atau kebohongan di dalam menjalani suatu hubungan dikarenakan ketidak jujuran dari pasangannya. Akibat dari ketidak jujuran tersebut, maka timbul suatu masalah dalam rumah tangga yang akan dibentuk.

⁶ Huzaemah T Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Al-Mawardi, 2011), hlm. 86.

Dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, tidak jarang kita temukan suatu masalah yang hendak disidangkan khususnya perkara pembatalan nikah. Sebagaimana surat permohonan Pembatalan Nikah yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan perkara Nomor: 35/Pdt.G/2014/PA Pspk pada tanggal 10 Februari 2014, atas nama ISKANDAR TUA NASUTION, A.Md.COM bin THAMRIN NASUTION sebagai Pemohon, melawan IDA NERRY HARAHAHAP binti PARUHUMAN HARAHAHAP sebagai Termohon.

Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pembatalan Nikah dengan alasan bahwa pada saat Pemohon menikah dengan Termohon, status Pemohon adalah jejak dan Termohon adalah perawan. Namun kenyataannya setelah Pemohon dengan Termohon menikah dan melakukan hubungan suami isteri ternyata Termohon sudah tidak perawan lagi. Yang lebih parahnya lagi adalah ternyata Termohon sudah hamil 4 (empat) bulan, hal tersebut Pemohon ketahui ketika pada saat Termohon jatuh sakit lalu kakak kandung Pemohon pada tanggal 26 Desember 2013 mengantar Termohon pergi ke dokter untuk berobat, namun dokter mengatakan kepada kakak kandung Pemohon kalau Termohon sedang hamil 4 (empat) bulan. Bahwa dengan melihat keadaan tersebut Pemohon merasa kecewa dan Termohon dengan jelas melakukan penipuan terhadap Pemohon.

Setelah perkara diperiksa, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pembatalan Nikah di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada tanggal 19 Maret 2014.

Putusan tersebut diselesaikan oleh Majelis Hakim berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 72 huruf (b), yang berbunyi “seorang suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan pernikahan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan. Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan yang baik dan menjaga harga diri wanita agar tidak diperlakukan seenaknya.⁷ Dengan demikian asal usul anak dalam perpektif hukum Islam memiliki arti yang penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dengan yang sah.⁸

⁷ Abd Rahman Ghazhaly, *Fiqih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 7.

⁸ G. Kartasapoetra dan L.J.B. Kreimers, *Sosiologi Umum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 504.

Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 1 dan 3:⁹

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ ٣

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ
مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٢٦

Artinya: “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”.

Ditinjau dari sudut sosiologis, karena merasa malu orang tua yang mempunyai anak perempuan yang hamil di luar nikah tentu tidak mau membiarkan anaknya melahirkan tanpa seorang suami, karena hal itu akan menjadi cemoohan di kalangan masyarakat. Untuk itu mereka berusaha menikahkan putrinya dengan laki-laki yang telah menghamilinya ataupun bukan, yang penting ketika bayi itu lahir ada ayahnya.

Melihat kondisi yang seperti itu, maka penyusun tertarik untuk meneliti, mengkaji dan mengungkapkan semua permasalahan yang ada melalui sebuah karya tulis yang berbentuk skripsi tentang **Pembatalan Nikah Karena Ketidak Perawanan Istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Perkara Nomor: 35/Pdt.G/2014/PA Pspk)**

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op.Cit., hlm. 350-352.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana duduk perkara pembatalan nikah karena ketidak perawanan isteri?
2. Bagaimana pertimbangan hakim tentang alasan terjadinya pembatalan nikah dalam perkara Nomor: 35/Pdt.G/2014/PA Pspk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana duduk perkara pembatalan nikah karena ketidak perawanan isteri.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim tentang alasan terjadinya pembatalan nikah dalam perkara Nomor: 35/Pdt.G/2014/PA Pspk.

D. Kegunaan penelitian

1. Sebagai sumbangan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta sebagai dasar informasi bagi masyarakat khusus bagi para mahasiswa yang bergelut di bidang hukum, bagaimana sebenarnya efek dari suatu perbuatan yang tidak dilandasi dari sebuah kejujuran dalam membentuk sebuah hubungan yang baru.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan kata demi kata yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka memerlukan penjelasan atau batasan istilah sebagai berikut:

1. Studi adalah penelitian ilmiah, kajian atau pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.¹⁰
2. Putusan adalah pada akhir pemeriksaan suatu perkara di sidang pengadilan yang berisi pertimbangan-pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum dan putusan pokok perkara.¹¹ Dalam kasus hukum dikatakan bahwa putusan adalah hasil dari pemeriksaan suatu perkara.¹²
3. Pengadilan Agama adalah lembaga yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, hibah dan shadaqah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Pengadilan Agama berkedudukan di Kota atau di Ibu Kota Kabupaten, dan daerah hukumnya mencakup daerah Kota dan Kabupaten.¹³ Adapun Pengadilan Agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.
4. Penipuan adalah suatu perbuatan atau perkara yang tidak jujur dengan maksud mengakalinya atau mencari untung semata-mata untuk kepentingan peribadinya, yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berkaitan.¹⁴

¹⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 72.

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Edisi III, hlm. 914.

¹² J.C. T Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 136.

¹³ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 189.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Op.Cit.*, hlm. 987.

F. Sistematika pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan dalam menyusun skripsi ini, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I adalah bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan meletakkan masalah tersebut layak untuk diteliti. Bab ini memaparkan latar belakang masalah yang membuat ide-ide awal penelitian ini, kemudian rumusan masalah penelitian yang muncul dari latar belakang, dilanjutkan dengan tujuan penelitian, penggunaan penelitian, batasan istilah. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan ini lebih mudah dipahami.

Bab II merupakan penjelasan tentang landasan teori yang mencakup pengertian pembatalan nikah, akibat hukum pernikahan yang batal, dan dasar hukum pembatalan nikah. Hal ini sangat penting untuk memberikan deskripsi yang jelas, sehingga pada pembahasan bab selanjutnya dapat dijadikan gambaran dasar.

Bab III membahas tentang metodologi penelitian yang mencakup tipe penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data serta kajian terdahulu. Bab ini merupakan bab yang akan mengantarkan peneliti untuk mendapatkan data-data penelitian dengan fasilitas yang benar-benar terandalkan dan dapat diuji sedemikian rupa.

Bab IV yang merupakan hasil penelitian dan analisa yang merupakan deskripsi data dan analisis data yang merupakan bab yang membahas dan menjawab semua permasalahan yang ada dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembatalan Nikah

Masalah pokok yang akan dibahas dalam bagian ini adalah apakah sebuah pernikahan dapat dinyatakan batal di kemudian hari. Untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan secara ringkas dan dianggap mendukung dan memperjelas permasalahannya.

1. Pengertian batal

Istilah “batal”-nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan), *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan absolut *nietig* adalah pembatalan mutlak.¹

Dalam kajian hukum Islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum *taklifi*, maupun hukum *wad'i* bisa bernilai sah, dan bisa pula bernilai fasad (*fasid*) atau batal (*bail*). Pada bagian ini, akan dikemukakan pengertian dari beberapa istilah tersebut.²

- a. *Sah*, kata sah berasal dari bahasa Arab “sahih” yang secara etimologi berarti sesuatu dalam kondisi baik dan tidak bercacat. Menurut istilah

¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 106.

² Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 19.

Usul Fiqh kata sah digunakan kepada suatu ibadah atau akad yang dilaksanakan dengan melengkapi segala syarat dan rukunnya.

- b. *Fasad dan batal*, dua istilah ini adalah lawan dari istilah sah. Yang berarti bahwa istilah fasad dan batal adalah suatu pelaksanaan ibadah atau akad yang tidak mencukupi syarat dan rukunnya.

2. Pembatalan Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Menurut Undang-Undang Perkawinan, pada perinsipnya perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini diatur di dalam pasal 22, sedangkan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu diatur di dalam pasal 23 Undang-undang Perkawinan terdiri dari:³

- a. Para keluarga dalam garis keturunan terus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Demikian pula menurut pasal 24 ditegaskan: Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 Undang-undang ini.

³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 106.

Undang-undang Perkawinan mengatur tempat diajukannya permohonan pembatalan perkawinan yang dimuat di dalam pasal 25 yaitu permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri.

Pembatalan perkawinan dapat juga diajukan oleh wali nikah sesuai dengan ketentuan pasal 26 dengan beberapa ketentuan:⁴

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah, yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintai pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- 2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dsapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus dipertahankan supaya sah.

Di dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-undang perkawinan mengatur lebih lanjut mengenai beberapa masalah penting yang berkaitan erat dengan pembatalan perkawinan. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Ketentuan ini diatur di dalam pasal 37 yang di dalam penjelasan diuraikan dengan mengingat bahwa suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami isteri

⁴ *Ibid.*, hlm. 107.

maupun terhadap keluarganya, maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain di luar pengadilan.

Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. *Pertama*, pelanggaran prosudural perkawinan. *Kedua*, pelanggaran terhadap materi perkawinan.⁵

Adapun perbuatan-perbuatan yang menyangkut permohonan akan pembatalan suatu perkawinan diatur dengan lengkap di dalam pasal berikutnya yang pada prinsipnya ditentukan beberapa langkah penting, yaitu:⁶

- 1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri;
- 2) Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan suami dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian;
- 3) Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam pasal 20 sampai dengan 36 Peraturan Pemerintah ini.

⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, *Op.Cit.*, hlm. 107.

⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, *Op. Cit.*, hlm. 109.

3. Pembatalan Nikah Menurut Hukum Perdata

Pada prinsipnya perkawinan dapat dituntut pembatalannya oleh orang-orang tertentu. Pembatalan tersebut yang dilakukan oleh orang tertentu harus berdasarkan keadaan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang pada garis besarnya karena alasan:⁷

- a. Pelanggaran terhadap asaz monogami;
- b. Salah satu pihak tidak memiliki kebebasan di dalam kata sepakat;
- c. Suami atau isteri berada di bawah pengampunan;
- d. Belum mencapai umur yang ditentukan undang-undang;
- e. Pelanggaran terhadap larangan yang ditentukan undang-undang;
- f. Karena tidak memenuhi perizinan yang ditentukan undang-undang;
- g. Perkawinan dilaksanakan tidak di depan pejabat yang berwenang menurut undang-undang.

B. Akibat Hukum Pernikahan yang Batal

Yang akan dilihat di sini adalah sejauh mana adanya pengaruh pernikahan yang dinyatakan batal terhadap masalah warisan. Pada dasarnya, suatu akad nikah bilamana ternyata batal, tidak mempunyai akibat hukum. Akad nikah seperti itu hanya terwujud pada lahirnya saja, sedangkan menurut hukum Islam dianggap tidak ada sama sekali. Namun, kadang-kadang disebabkan adanya akad nikah yang tidak mempunyai ketentuan-ketentuan syari'at itu, terjadi hubungan suami isteri yang ada kaitannya dengan aspek lain. Misalnya, telah sempat bersenggama.

⁷ *Ibid.*, hlm. 109.

Di sini terdapat beberapa masalah hukum lainnya yang berkaitan langsung dengan hubungan seksual tersebut, yaitu masalah apakah perbuatan itu dianggap anak zina atau bukan anak zina dan bagaimana kaitannya hak mewarisi. Dalam masalah ini, hukum Islam kembali memberikan perhatian untuk mengatur hal-hal nyata terjadi diakibatkan adanya akad nikah yang kemudian dinyatakan batal. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah, nikah yang dinyatakan batal dalam sebagian hal mempunyai akibat hukum terutama bilamana terjadi senggama di antara pasangan tersebut.⁸

Terjadinya senggama dalam pernikahan yang batal bisa jadi setelah diketahui bahwa pernikahan itu adalah batal sehingga diketahui tidak halal berhubungan sebagai suami isteri. Dalam masalah seperti ini, perbuatan tersebut dianggap perbuatan zina dan terhadap diri pelakunya diancam dengan hukuman zina.⁹ Dan sebagai konsekuensinya, jika hubungan seksual itu menghasilkan anak, maka anak itu dianggap tidak sah atau anak zina. Oleh sebab itu ia tidak berhak mewarisi ayah zinanya.

Hubungan seksual itu terjadi sebelum keduanya mengetahui bahwa akad nikah mereka adalah batal. Jadi, dalam gambaran ini, mereka melakukan hubungan suami isteri dalam keadaan bahwa hubungan itu adalah sah. Dalam hal

⁸ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, *Op. Cit.*, hlm. 25.

⁹ *Ibid.*, hlm. 25.

ini, Wahbah az-Zuhaili menyebutkan beberapa hal sebagai akibat hukumnya, yaitu:¹⁰

- a. Senggama itu tidak dianggap zina selama benar-benar tidak mengetahui bahwa perbuatan itu haram baginya, dan oleh karena itu tidak dikenakan hukum dera seratus kali bagi yang masih belum pernah menikah dan tidak pula hukuman rajam bagi yang sudah pernah menikah
- b. Wajib membayar mahar wanita seperti yang disepakati, dan kalau belum ada kesepakatan tentang jumlahnya maka harus membayar jumlah yang layak baginya
- c. Ibu wanita haram bagi laki-laki menikahinya karena sudah dianggap sebagai mertuanya
- d. Jika senggama itu menghasilkan anak, maka anak itu diakui sebagai anak ayahnya, baik hal yang menyebabkan batalnya itu disepakati maupun diperselisihkan

Namun mengenai status anak yang lahir dari akibat perkawinan yang dibatalkan tersebut, mereka tetap memiliki hubungan hukum dengan ibu dan bapaknya. Menurut ketentuan pasal 76 KHI dinyatakan: “batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 26.

tuanya”. Penetapan hukum ini didasarkan kepada prinsip *baraah al-asliyah*, hukum sesuatu yang telah berlangsung ditetapkan sebagaimana asalnya.¹¹

Dan di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 28 ayat (2) dinyatakan; Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam huruf a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sedangkan menurut KHI seperti yang terdapat pada pasal 75 dan 76 dijelaskan. Pasal 75 KHI; Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami isteri murtad;
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 152.

Selanjutnya pada pasal 76 KHI menyatakan; “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”.

Dengan demikian jelaslah pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap status anak yang telah mereka lahirkan.

C. Dasar Hukum Pembatalan Nikah

1. Perkawinan Batal Demi Hukum

Pada pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan batal apabila:¹²

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raji’.
- b. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili’annya.
- c. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dijatuhkan tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isterinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba’da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:
 1. Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah atau ke atas

¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), hlm. 129.

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri
 4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan
- e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai ibu atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

2. Perkawinan yang Dapat Dibatalkan

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 22 menegaskan: “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Pada pasal 24 menegaskan: “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pada pasal 4 Undang-undang ini”. Dan pasal 26 juga menegaskan bahwa:¹³

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami dan isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

¹³ Abdul Manan dan fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 17.

Pada pasal 27 menegaskan:

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 71 menegaskan:¹⁴

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain mufqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas, umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pada pasal 72 menegaskan:

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 18.

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri

Adapun perkawinan yang dapat dibatalkan adalah seperti yang terdapat di dalam UUP (Undang-Undang Perkawinan) sebagai berikut:¹⁵

Pada pasal 22 menegaskan; “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Pada pasal 24 menegaskan; “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

Pada pasal 26 menegaskan; (1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa, dan suami atau isteri; (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Dan pada pasal 27 menegaskan; (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum; (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

¹⁵ Amior Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, *Op.Cit.*, hlm. 108.

3. Pihak-Pihak yang Berkualitas Sebagai Penggugat Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 23, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:¹⁶

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan ini putus.

Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 73, yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:¹⁷

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang;

18. ¹⁶ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.

¹⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Op.Cit.*, hlm. 131.

- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Dan dalam UUP (Undang-Undang Perkawinan) pasal 23, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

4. Tempat Mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 25 menegaskan: “Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri”.¹⁸

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pada pasal 37, batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.

¹⁸ Abdurrahman, *Ibid.*, hlm. 20.

- (1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami isteri
- (2) Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian
- (3) Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah ini

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 74 ayat (1) menegaskan: “Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan”.¹⁹

5. Saat Mulai Berlaku Batalnya Suatu Perkawinan

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 28 ayat (1) menegaskan: “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.

Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 74 ayat (2) menegaskan: “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan”.²⁰

6. Keputusan Pembatalan Perkawinan Tidak Berlaku Surut Terhadap Beberapa Hal

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 150.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 150

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 28 ayat (2), keputusan tidak berlaku surut terhadap:²¹

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 75, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku terhadap:²²

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad;
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pada pasal 76 menegaskan: “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tua”. Dan dalam UUP (Undang-Undang Perkawinan) pasal 28 ayat 1, juga menegaskan bahwa;

²¹ Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang Perkawinan*, (Bandung: Fokusmedia, 2005), hlm. 10.

²² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Loc. Cit.*, hlm. 113.

“Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.

7. Gugurnya Hak Pembatalan Perkawinan

Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 26 ayat (2) menegaskan: “Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan”. Pada pasal 27 ayat (3) menegaskan: “Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka hak gugur”.²³

²³ Abdul Manan dan fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, *Op. Cit.*, hlm. 22.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Dasar Hukum

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dibentuk setelah terbitnya peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (LN. No. 99 tahun 1957) dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Tentang pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura. Tonggak baru sejarah peradilan di Kota Padangsidimpuan, karena sesuai KEPPRES Nomor 3 Tahun 2011 mengamanatkan terbentuknya 16 satuan kerja Peradilan Agama yang baru di Indonesia, dan salah satunya adalah Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Dengan demikian maka wilayah Kota Padangsidimpuan dikeluarkan dari Wilayah Hukum Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan menjadi Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.¹

¹ Halim Zailani, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2015.

2. Tempat dan Giografi

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan adalah Pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kota Padangsidimpuan, Jalan Willièm Iskandar IV, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara. Wilayah Hukum/Yuridiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

a. Batas Kota Padangsidimpuan

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

b. Letak geografis Kota Padangsidimpuan

- 01°08' 07'' - 01°28' 19'' Lintang Utara
- 99°13' 53'' - 99°21' 31'' Bujur Timur

3. Keadaan Kepemimpinan

Keberadaan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan telah cukup lama, yaitu mulai sejak didirikan pada tahun 2011 sampai dengan sekarang.

Keadaan kepemimpinan dan pegawai Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan saat ini dapat dilihat dari tabel berikut:

**TABEL
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. H.MAHMUD DONGORAN, M.H	KETUA
2	Drs. ABD. HALIM ZAILANI	WAKIL KETUA
3	Drs. HASPAN PULUNGAN, S.H	HAKIM
4	Drs. EMMAFATRI, S.H, M.H	
5	Dra. RABIAH NASUTION, S.H.	
6	Drs. H. AHMAD RASIDI, S.H, M.H	
7	H. SUGENG HERIONO, S.H	PANITERA/SEKRETARIS
8	-	WAKIL PANITERA
9	AHMAD WAHYUDI NST, S.Th.I	WAKIL SEKRETARIS
10	KHOIRUL BAHRI, S.Ag	PANITERA MUDA GUGATAN
11	-	PANITERA MUDA PERMOHONAN
12	ABDUL RASYID, S.Ag	PANITERA MUDA HUKUM
13	-	KEPALAURUSANKEPEGAWAIAN
14	NAZARUDDIN, S.H.	KEPALA URUSAN KEUANGAN
15	YULIZA KHAIK, A.Md	KEPALA URUSAN UMUM
16	KHOIRUL BAHRI, S.Ag	PANITERA PENGGANTI
17	ABDUL RASYID, S.Ag	
18	Drs. YAHYA IDRIS SIREGAR	JURUSITA PENGGANTI
19	KHOIRUL BAHRI, S.Ag	
20	AHMAD WAHYUDI NST, S.Th.I	
21	ABDUL RASYID, S.Ag	
22	Drs. YAHYA IDRIS SIREGAR	
23	NAZARUDDIN, S.H.	

Sumber: dokumentasi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tahun 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa pegawai Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan berjumlah 20 orang, dengan demikian sangatlah mungkin Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang yang berlaku.

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Dalam rangka pelaksanaan tugas peradilan, Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan mempunyai visi yaitu : “Terwujudnya Peradilan Agama yang bersih dan bermartabat menuju Peradilan Agama yang agung.”²

Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Agama.
2. Mewujudkan pelayanan prima yang berkeadilan.
3. Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern.
4. Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Peradilan Agama.

Dan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan mempunyai motto sebagai berikut “*Kami Ikhlas Melayani Anda*”.

² Papan Informasi Visi Misi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

5. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya menyelesaikan perkara voluntair.

Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Tugas-tugas lain Pengadilan Agama ialah:³

1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
2. Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.

³ Dokumen Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

4. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beraga Islam.

Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Fungsi Pengadilan :⁴

1. Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum;
2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No.3 Tahun 2006);
3. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman.

6. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

Kompetensi absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan Pengadilan. Di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1989, kekuasaan Pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan

⁴ *Ibid.*

menyelesaikan perkara perdata tertentu dikalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam dalam bidang:⁵

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah, wakaf, zakat, infak, dan shadaqah.

Namun setelah keluarnya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang pengadilan Agama, kewenangan *absolut* Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Perkawinan;
2. Warisan;
3. Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, dan Shadaqah;
4. Ekonomi syari'ah.

Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:⁶

1. Perkawinan

Bidang perkawinan meliputi hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku, yang dilakukan menurut syari'ah:

⁵ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 91.

⁶ *Ibid.*, hlm. 91.

- a. Izin beristeri lebih dari seorang;
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal ini orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c. Dispensasi kawin;
- d. Pencegah perkawinan;
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- f. Pembatalan nikah;
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
- h. Perceraian karena talak;
- i. Gugatan perceraian;
- j. Penyelesaian harta bersama;
- k. Penguasaan anak-anak;
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada mantan isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p. Pencabutan kekuasaan wali;
- q. Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;

- r. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya;
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- t. Penetapan asal usul anak;
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa perkara perkawinan, yaitu Penetapan Wali *Adal* dan Perselisihan penggantian mahar yang hilang sebelum diserahkan.

2. Warisan

Perkara warisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama meliputi:

- a. Penentuan ahli waris;
- b. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;

- c. Melaksanakan pembagian harta peninggalan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang No.7 tahun 1989.⁷

Warisan secara rinci diatur dalam KHI buku II yang terdiri dari bab I sampai bab IV dengan perincian sebagai berikut:

Bab I tentang ketentuan umum

Bab II tentang ahli waris

Bab III tentang besarnya bahagian

Bab IV tentang aul dan rad

3. Wasiat

Wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberikan tersebut meninggal dunia.

4. Hibah

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki. Diatur dalam pasal 210 samapai pasal 214 KHI.⁸

5. Wakaf

Wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai

⁷ *Ibid.*, hlm. 119-120.

⁸ *Ibid.*, hlm. 120.

dengan kepentingan, guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004.

6. Zakat

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim dan badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

7. Infak

Infak adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki atau manfaat kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah SWT.⁹

8. Shadaqah

Shadaqah adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharapkan ridha Allah SWT. Mengenai shadaqah tidak ada peraturan yang definitif diatur dalam undang-undang sehingga peraturan mengenai shadaqah diatur berdasarkan dalil-dalil syar'i.

⁹ *Ibid.*, hlm. 122.

9. Ekonomi Syari'ah

Ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- a. Bank syari'ah;
- b. Lembaga keuangan mikro syari'ah;
- c. Asuransi syari'ah;
- d. Reksa dana syari'ah;
- e. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- f. Sekuritas syari'ah;
- g. Pembiayaan syari'ah;
- h. Pengadaian syari'ah;
- i. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- j. Bisnis syari'ah.

Perkara ekonomi syari'ah belum ada pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Untuk mempelancar proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2008 tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang KHI syari'ah. Pasal 1 PERMA tersebut menyatakan:

1. Hakim pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan

dengan ekonomi syari'ah, mempergunakan sebagian pedomoan prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

2. Mempergunakan sebagian pedoman prinsip syari'ah dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk mengadili dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada saat diresmikan tahun 2011 sampai saat ini, telah memeriksa perkara perdata khusus dalam kasus cerai talak, cerai gugat, isbad nikah, pembatalan nikah, izin poligami, nafkah anak, penunjukan wali, hadanah, waris dan wali adhol. Namun mengenai pembatalan nikah hanya 4 perkara yang baru terdaftar di Pengadilan.¹⁰

7. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

Kewenangan relatif adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman (domisili) pihak yang berpekar.¹¹ Dengan demikian maka kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dapat dirincikan sebagai berikut:

¹⁰ Papan Data Informasi Perkara Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, Tahun 2015.

¹¹ Abdullah Tri Wahyudi. *Op. Cit.*, hlm 87.

Kecamatan yang menjadi wilayah Kota Padangsidempuan:

1. Kecamatan Padangsidempuan Utara;
2. Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
3. Kecamatan Padangsidempuan Hutainbaru;
4. Kecamatan Padangsidempuan Batunadua;
5. Kecamatan Padangsidempuan Angkola Barat;
6. Kecamatan Padangsidempuan Tenggara;

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif¹² dengan penelitian lapangan atau penelitian kancah (*Field Research*), yaitu penelitian yang datanya diperoleh secara langsung di lokasi Penelitian dengan mengambil subjek penelitian para hakim dan kemudian pertimbangan hakim sebagai objeknya yang ditunjang dengan penelitian pustaka, yaitu dengan cara membaca, menelaah, dan memeriksa bahan-bahan keperustakaan yang terdapat di dalam suatu perpustakaan atau di luar perpustakaan.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, jalan Williem Iskandar IV Kelurahan Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara yang merupakan lokasi sekitar tempat penulis, sehingga penulis lebih mudah dalam pencarian data dan pengumpulan data.

¹² Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuannya tidak diperoleh dari prosedur kualitatif (perhitungan statistika), tetapi perkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. Nilai atau maknanya dapat diungkap dan dijelaskan melalui bahasa, linguistik, atau kata-kata (lihat: Jhon Creswell, *Plenning, Cunduting, and Evaluating and Qualitative Research*, Merrill Prancice Hall, New Jerseyhlm, 2002, hlm. 61).

C. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹³

- a. Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data primer yang digunakan terdiri dari dokumen putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan perkara Nomor: 35/Pdt.G/2014/PA Pspk.
- b. Data sekunder bisa disebut juga dengan sumber data pelengkap atau pendukung. dalam penelitian ini yaitu Ketua Pengadilan Agama, Panitera dan para hakim yang memutus perkara No:35/Pdt.G/PA Pspk. Data sekunder diantaranya diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁴
 1. Bahan hukum primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan. Bahan hukum primer juga menggunakan dokumen seperti laporan resmi, surat putusan perkara.
 2. Bahan hukum sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan berupa kitab-kitab, buku-buku, atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan perkawinan serta pembatalan nikah.

¹³ Amiruddin Dan Zainail Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 30.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 31

3. Bahan hukum tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya dikaitkan dengan buku teks atau acuan umum. Sumber ini menyoroti data yang diterima secara luas dari pustaka primer; mengevaluasi informasi ini dan menerbitkan hasilnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:¹⁵

1. Observasi merupakan metode yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.
2. Interview, yaitu memperoleh keterangan yang dilakukan dengan wawancara. Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara dengan responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai responden adalah para hakim yang memutus perkara putusan Nomor: 35/Pdt.G/2014/ PA Pspk.
3. Quesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab, dengan harapan mereka memberikan respon atas

¹⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 91.

pertanyaan tersebut. Daftar pertanyaan dapat bersifat terbuka, jika jawaban tidak ditentukan sebelumnya, sedangkan bersifat tertutup jika alternatif-alternatif jawaban yang telah disediakan.¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan daftar pertanyaan tertutup, dengan menyediakan alternatif jawaban bagi calon responden.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Jika sampel penelitian telah ditetapkan maka data yang diperlukan sudah dapat maka diambil dari unit analisis. Unit analisis adalah suatu dari sampel yang menjadi sumber data penelitian. Unit analisis dapat berupa individu (jika penelitian pada individu) atau yang lainnya (jika sekiranya peneliti menggunakan sumber data skunder dokumentasi atau yang lainnya).

Untuk menghubungkan penelitian dengan unit analisisnya, maka dikembangkanlah instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat untuk mengumpulkan data dari unit analisisnya sampel.¹⁷

F. Kajian Terdahulu

Adapun kajian terdahulu, yang berkaitan dengan penelitian ini adalah

1. Masdalina, Nim: 99 210 055, yang berjudul “Keharaman Nikah Yang Disebabkan Zina Menurut Mazhab Hanafi”. Adapun kesimpulan penelitian adalah zina mengakibatkan keharaman nikah menurut mazhab Hanafi,

¹⁶ Husen Umar, *Resach Methods in flance and Banking*, (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 144.

¹⁷ Fotarisman Zaluchu, *Metode Penelitian Kesehatan*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2006), hlm. 129.

karena mereka mengartikan nikah secara Lugawi dan Ushuli. Adapun nikah secara Lugawi, nikah diartikan dengan berkumpul dan bersenggama, sedangkan secara Ushuli, mazhab Hanafi mengatakan nikah pada hakikatnya adalah Wati, sedangkan akad merupakan makna majaz. Jika nikah secara hakikat adalah Wati, maka keharaman karena zina dapat disebabkan Musaharoh, baik karena perkawinan yang sah maupun karena perkawinan yang batal (zina).¹⁸

2. Seri Muliani Harahap, Nim: 07 210 0026, yang berjudul “Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Dengan Laki-laki Yang Bukan Menghamilinya (Analisa Terhadap Pendapat Hanabila)”. Adapun kesimpulan penelitian adalah terdapat pro dan kontrak di kalangan para Ulama Fiqh tentang kebolehan mengawini wanita hamil karena zina dengan pria yang bukan menghamilinya. Mazhab Syafi’i, Hanafi, boleh mengawini wanita hamil karena zina dengan pria yang bukan menghamilinya dengan alasan karena tidak terikat perkawinan dengan orang lain (tidak ada masa iddah).¹⁹

¹⁸ Masdalina, “Keharaman Nikah Yang Disebabkan Zina Menurut Hanafi”, skripsi tidak diterbitkan, STAIN Padangsidempuan, 2003.

¹⁹ Seri Muliani, “Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Dengan Laki-laki Yang Bukan Menghamilinya (Analisa Terhadap Pendapat Hanabila)”, skripsi tidak diterbitkan, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan, 2012.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Duduk Perkara Pembatalan Nikah Dengan Dasar Adanya Penipuan

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pembatalan perkawinan diatur dalam Bab IV pasal 22-28, dalam bab ini diterangkan alasan-alasan pembatalan perkawinan, dan para pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan serta akibat hukum dari dibatalkannya suatu perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pembatalan perkawinan diatur dalam Bab XI, materi rumusannya hampir sama dengan yang dirumuskan dalam Bab IV Undang-Undang No 1 tahun 1974.¹

Dalam surat permohonan duduk perkara/posita sangat penting eksistensinya. Setiap surat permohonan memuat posita atau fundamentum potendi yaitu menguraikan kajian-kajian atau peristiwa.² Sebagaimana perkara pembatalan nikah yang telah didaftar di Kementerian Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Nomor 35/Pdt.G/2014/PA Pspk tanggal 10 Februari 2014. Adapun putusan tersebut sebagai berikut:³

¹ Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 281.

² Faizal Kamil, *Azas Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Badan Penelitian Iblam, 2005), hlm. 60.

³ Arsip Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, Surat Permohonan Register Nomor: 35/Pdt.G/2014/PA Pspk, 15 April 2015

ISKANDAR TUA NASUTION, A.Md.Com bin THAMRIN NASUTION,

umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Supir, tempat kediaman di jalan Sudirman No. 181 Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon:

MELAWAN

IDA NERRY HARAHAH binti PARUHUMAN HARAHAH, umur 24

tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Desa Mompang (dekat Mesjid Nurul Iman), Kecamatan Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan suratnya tertanggal 10 Februari 2014 mengajukan permohonan penetapan Pembatalan Nikah, yang telah didaftar di Kementerian Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Nomor 35/Pdt.G/2014/PA Pspk tanggal 10 Februari 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 9 Nopember 2013 telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di Desa Mompang, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpua, pernikahan mana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Nomor. 81/03/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013;
2. Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan Termohon, status Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah perawan;

3. Bahwa Pemohon sangat kecewa sekali terhadap Termohon adalah karena Termohon telah menipu diri Pemohon dengan mengatakan kalau status Termohon sebelum menikah masih gadis (perawan) namun kenyataannya setelah Pemohon dengan Termohon melakukan hubungan suami isteri ternyata Termohon sudah tidak perawan lagi dan lebih parahnya lagi adalah ternyata Termohon sudah hamil 4 (empat) bulan, dan hal tersebut Pemohon ketahui adalah pada saat Termohon jatuh sakit lalu kakak kandung Pemohon pada tanggal 26 Desember 2013 mengantarkan Termohon pergi ke dokter untuk berobat, namun dokter mengatakan kepada kakak kandung Pemohon kalau Termohon sedang hamil 4 bulan;
4. Bahwa setelah mengetahui Termohon telah hamil 4 (empat) bulan, kemudian baik Pemohon maupun pihak keluarga Pemohon menanyakan langsung perihal kehamilan Termohon tersebut, dan Termohon akhirnya mengakui kalau Termohon hamil karena laki-laki lain;
5. Bahwa setelah Pemohon ketahui ternyata Termohon sudah tidak perawan lagi dan bahkan telah hamil 4 (empat) bulan, Pemohon merasa sangat kecewa, karena sebelum menikah Termohon mengaku kalau status Termohon masih gadis (perawan);
6. Bahwa dengan keadaan Termohon yang telah hamil hampir 2 (dua) bulan, Termohon secara jelas melakukan penipuan terhadap Pemohon dengan menyatakan perawan ternyata Termohon sudah hamil;

7. Bahwa atas perbuatan Termohon yang tidak mau berterus terang kepada Pemohon tersebut adalah suatu perbuatan penipuan karenanya Pemohon sangat keberatan sehingga Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidipuan Cp. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat membatalkan pernikahan Pemohon dengan Termohon dan selanjutnya Pemohon mohon agar Buku Kutipan Akta Nikah No. 81/03/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan c/q Majelis Hakim untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon dengan Termohon untuk seterusnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan batal pernikahan Pemohon (ISKANDAR TUA NASUTION, A.Md.Com bin THAMRIN NASUTION) dengan Termohon (IDA NERRY HARAHAHAP binti PARUHUMAN HARAHAHAP) yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2013 di Desa Mompang, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan;

3. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 81/03/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, tidak berkekuatan hukum;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk itu Pemohon hadir di persidangan secara *in person* sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat lembaran Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 81/03/XI/2013, tanggal 09 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, yang telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan aslinya dan ternyata cocok, dan telah dinazegelen sesuai bea berlaku, dan selanjutnya diberi kode (P. 1);

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bahwa sumpahnya memberi keterangan masing-masing sebagai Pemohon.

SAKSI I: H. SUTAN MALIM NAPOSO HARAHAP bin ALI MANGARAJA SULAIMAN HARAHAP, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Mompang, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang syah, menikah pada tanggal 9 Nopember 2013;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, namun setelah 3 minggu pernikahan, Termohon ketahuan telah hamil 4 bulan;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon sudah tidak bersedia lagi rukun dengan Termohon;
- Bahwa Termohon mengakui dihadapan saksi, keluarga dan “hatobangon”, telah hamil 4 bulan, Termohon telah melakukan hubungan intim dengan lelaki lain sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa atas kesepakatan keluarga Pemohon dan Termohon, Termohon dipulangkan ke rumah orang tuanya;

SAKSI II: NURHASANAH NASUTION bin TAMRIN NASUTION, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Jualan, tempat tinggal Jalan Merdeka, Nomor 181, Kelurahan Wek 1, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang syah, menikah pada tanggal 9 Nopember 2013;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, namun setelah 3 minggu pernikahan, Termohon ketahuan telah hamil 4 bulan;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon sudah tidak bersedia lagi rukun dengan Termohon;
- Bahwa Termohon mengakui dihadapan saksi, keluarga dan “hatobangon”, telah hamil 4 bulan, Termohon telah melakukan hubungan intim dengan lelaki lain sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa atas kesepakatan keluarga Pemohon dan Termohon, Termohon dipulangkan ke rumah orang tuanya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan keterangan secara lisan dan pada pokoknya tetap pada pemohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Pemohonan datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang syah meskipun Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan tidak hadir dan Termohon tersebut bukan disebabkan oleh adanya suatu halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diperiksa diputus Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini;

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon rukun damai hanya sekitar 3 bulan, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang telah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena setelah 3 minggu pernikahan Termohon ketahuan sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon merasa tertipu dan merasa kecewa atas keadaan diri Termohon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon telah menanyakan keadaan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 9 Nopember 2013 di Mompang, Padangsidempuan Angkola Julu, terbukti telah terjadi penipuan tentang diri Termohon, yaitu Termohon telah terbukti hamil 4 bulan, padahal umur pernikahan Pemohon dan Termohon baru 3 minggu, sebelum pernikahan berlangsung baik saksi maupun Pemohon telah menanyakan kondisi Termohon, namun pengakuan Termohon tersebut jauh berbeda setelah terjadi pernikahan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu perbuatan yang sakral, jadi untuk pelaksanaan pernikahan itu juga harus memang benar-benar dilaksanakan dengan sungguh hati, tidak untuk main-main, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak akan merahasiakan sesuatu atas dirinya, dalam hal ini Termohon

seharusnya adalah seorang wanita yang suci, namun fakta menyatakan Termohon telah hamil 4 bulan setelah pernikahan berlangsung 3 minggu, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah salah atas diri Termohon dimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sejalan dengan ketentuan Pasal 72 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "seorang suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan pernikahan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri", sehingga permohonan Pemohon untuk membatalkan pernikahan dengan Termohon telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyadari atau mengetahui penipuan tersebut 3 minggu setelah pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, dan Pemohon menggunakan haknya sebelum 6 bulan sejak diketahui penipuan tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa permohonan ini telah sejalan dengan Pasal 72 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunter), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 ayat (1) dan (2) bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan pernikahan Pemohon (ISKANDAR TUA NASUTION, A.Md.Com bin THAMRIN NASUTION) dengan Termohon (IDA NERRY HARAHAHAP binti PARUHUMAN HARAHAHAP) yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 9 November 2013 di Desa Mompang, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan;
3. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 81/03/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, tidak berkekuatan hukum;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.466.000,-(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah),

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1435 H, oleh kami Drs. H. Haspan Pulungan, S.H, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai Ketua Majelis, Dra. Emmafatri, SH, MH dan Dra. Rabiah Nasution, SH, masing-masing Anggota, _____

Permasalahan dalam kasus ini adalah tentang keadaan fisik dari pasangannya yang tidak dapat diterima dan ketidakjujuran, sehingga salah satu pihak merasa kecewa dan merasa adanya penipuan.

B. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Putusan No:35/Pdt.G/2014/PA Pspk

Dalam pemeriksaan perkara permohonan pembatalan nikah yang dilakukan suami oleh isteri, yang menjadi alasan pembatalan nikah adalah karena penipuan yang didasari oleh ketidak perawanan isteri, sebagaimana ditentukan pada pasal 72 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “seorang suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan pernikahan apabila pada waktu berlangsungnya pernikahan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”, maka cara pemeriksaannya disamping tunduk pada ketentuan hukum acara perdata pada umumnya, juga tunduk pada ketentuan yang diatur secara khusus dalam pasal 72 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan nikah dalam putusan No:35/Pdt.G/2014/PA Pspk, yang sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan yaitu:

1. Interview terhadap Ketua Majelis Hakim Bapak Dr. H. Haspan Pulungan, SH, yang mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi suami mengajukan pembatalan nikah ialah:⁴
 - a. Adanya penipuan yang nyata dilakukan oleh Tergugat, ini dibuktikan dengan ketidak jujurannya atas keperawanannya;
 - b. Pemohon tidak menerima keadaan Termohon yang telah hamil 4 (empat) bulan, hal ini dibuktikan dari hasil fisum dari dokter;

⁴ Haspan Pulungan, Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2015

- c. Pemohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon sebagai suami isteri;
 - d. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu terjadinya pernikahan antara jejak dengan tidak perawan;
 - e. Termohon telah mengakui pernyataan Pemohon bahwa Termohon memang telah hamil 4 bulan dari pria lain;
2. Interview terhadap Hakim Anggota atas nama Emmafatri, SH. MH, bahwa beliau sependapat dengan Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut, dan beliau menambahkannya:⁵
- a. Adanya kekecewaan yang dirasakan oleh Pemohon;
 - b. Tidak adanya keterus terangan dari Termohon sebelum telaksananya perkawinan tersebut, hal ini jelas merupakan suatu penipuan;
 - c. Bahwa Pemohon merasa keberatan dengan keadaan Termohon yang telah; hamil 4 (empat) bulan;
3. Interview terhadap Hakim Anggota atas nama Dra. Rabiah Nasution, SH, yang menambahkan bahwa salah satu faktor penyebab suami mengajukan Permohonan Pembatalan Nikah, ialah Pemohon dan Termohon tidak ingin lagi hidup bersama layaknya suami isteri.⁶

⁵ Emmafatri, Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2015

⁶ Rabiah Nasution, Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2015

C. Analisa

Aturan-aturan perkawinan yang secara garis besar termuat di dalam rukun dan syarat-syaratnya merupakan pagar yang membatasi setiap orang untuk melakukan perkawinan terlarang. Seorang laki-laki yang akan menikah dengan seorang perempuan terlebih dahulu harus memeriksa apakah antara dirinya dan perempuan itu terdapat faktor-faktor penghalang (*mawani*) atau tidak. Disamping itu posisi saksi sangat menentukan.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang bernama Dr. H. Haspan Pulungan SH sebagai Ketua Majelis dan dibantu oleh Hakim Anggota yaitu Dra. Emmafatri, SH, Mh dan Dra. Rabiah Nasution, SH. Hakim tersebut telah berkesimpulan bahwa perkara Nomor:35/Pdt.G/2014?PA Pspk telah patut ditetapkan pembatalan nikah dengan alasan adanya penipuan yang nyata dilakukan oleh Termohon, sehingga Pemohon tidak mau lagi hidup bersama layaknya suami isteri.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan yang berlokasi di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Bahwa Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah menerapkan pasal 72 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “seorang suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan pernikahan apabila pada waktu berlangsungnya pernikahan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”, untuk memutus perkara

⁷ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 114.

pembatalan pernikahan Nomor: 35/Pdt.G/2014/PA Pspk. Dimana hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada tahun 2012 sampai tahun 2015 telah menagani 4 perkara pembatalan nikah, dari 4 perkara tersebut hanya 3 perkara pembatalan nikah yang telah dikabulkan dan diputus. Pada umumnya perkara pembatalan nikah tersebut dilandasi oleh penipuan, yang meliputi: Identitas, Domisili, dan juga penipuan yang menyangkut syar'i, misalnya; berwalikan yang bukan walinya.⁸

⁸ Sugeng Heriono, Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2015

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Permasalahan dalam kasus yang sedang diteliti ini akan jelas jawabannya bilamana disorot dengan beberapa keterangan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan. Seperti permasalahan pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor: 35/Pdt.G/2014/PA Pspk, antara Iskandar Tua Nasution dengan Ida Nerry Harahap. Bahwa duduk perkaranya adalah tentang keadaan fisik dari pasangannya yang tidak dapat diterima dan ketidakjujuran, sehingga salah satu pihak merasa kecewa dan merasa adanya penipuan.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan yang berlokasi di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Bahwa Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan telah menerapkan pasal 72 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “seorang suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan pernikahan apabila pada waktu berlangsungnya pernikahan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”, untuk memutus perkara pembatalan pernikahan Nomor: 35/Pdt.G/2014/PA Pspk. Dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini, sebagai berikut:

1. Adanya penipuan yang nyata dilakukan oleh Tergugat, ini dibuktikan dengan ketidakjujuran Tergugat atas keperawanannya;

2. Pemohon tidak menerima keadaan Termohon yang telah hamil 4 (empat) bulan, hal ini dibuktikan dari hasil fisum dari dokter;
3. Pemohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon sebagai suami isteri;
4. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu terjadinya pernikahan antara jejaka dengan tidak perawan;
5. Termohon telah mengakui pernyataan Pemohon bahwa Termohon memang telah hamil 4 bulan dari pria lain;

B. Saran

Mengacu kepada temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian, sehingga penulis menyarankan bahwa Islam sebagai agama fitrah yang mempunyai misi yaitu bertujuan membangun tatanan masyarakat yang lebih baik, menyadari bahwa masyarakat Islam Indonesia sering dihadapkan kepada masalah-masalah sosial pergaulan laki-laki dan wanita yang membawa dampak negatif, maka perlu diucapkan penyuluhan hukum Islam bagi para remaja, sehingga mereka mengetahui akibat-akibat negatif dari hubungan seks diluar nikah.

Sebagian umat Islam, tentunya banyak hal yang harus diperbaiki dan harus diperhatikan terutama mengenai masalah keturunan dan melalui sejumlah aturan dalam lembaga pernikahan yang ada dalam undang-undang di Indonesia. Selayaknya hari ini kita telah memiliki sebuah undang-undang yang mengacu

kepada nilai-nilai Islam, hanya saja kita jangan terhanyut dalam formalitas, tetapi meninggalkan nilai yang seharusnya.

Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk membangun bangsa ini dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam, semoga kita menjadi umat yang diridhai Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Ghazhaly, *Fiqih Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003, hlm. 7.
- Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 17.
- Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 91.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2001, hlm. 129.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 152.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 106.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 72.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000, hlm. 189.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Deponogoro, 2010, hlm. 517.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, Edisi III, hlm. 914.
- Faizal Kamil, *Azas Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Badan Penelitian Iblam, 2005), hlm. 60.

- G. Kartasapoetra dan L.J.B. Kreimers, *Sosiologi Umum*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 504.
- Huzaemah T Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Al-mawardi, 2011, hlm. 86.
- Irwan Syaputra, *Fiqih*, Bandung: Citapustaka Media Printis, 2011, hlm. 139.
- J.C. T Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 136.
- Jhon Creswell, *Planning, Conducting, and Evaluating and Qualitative Research*, Merrill Prancice Hall, New Jersey, 2002, hlm. 61.
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 106.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 19.
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 18.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, hlm. 106.
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang Perkawinan*, (Bandung: Fokusmedia, 2005), hlm. 10.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Ika Waina
Tempat, Tgl Lahir : Semplak Pilar Bogor Barat, 30 April 1990
Alamat : Kantin Dolok
Nomor HP. : 0823-7020-2626

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Alm. Asmir Ritonga
Pendidikan Akhir : SD
Pekerjaan : -
Alamat : -

Nama Ibu : Maswarni Lubis
Pendidikan Akhir : SD
Pekerjaan : Wirasuasta (Pedagang)
Alamat : Kantin Dolok

C. Latar Belakang Pendidikan

1. Madrasah Ibtidayyah, Semplak Pilar Bogor Barat, Tahun 2004
2. SMP Negeri 1 Gunung Tuleh, Pasaman Barat, Tahun 2007
3. SMA Negeri 1 Gunung Tuleh, Pasaman Barat, Tahun 2010
4. IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Padangsidempuan, Tahun 2015

DATA DOKUMEN

1. Gambaran umum lokasi penelitian
2. Dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan
3. Gambar struktur organisasi di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan
4. Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan
5. Daftar nama Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sejak berdirinya sampai sekarang
6. Keadaan kepemimpinan dan pegawai Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan
7. Masalah-masalah yang ditangani Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan
8. Daftar kasus permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan mulai 2012-2015